

BAYI TABUNG DAN INSEMINASI BUATAN DALAM PERSPEKTIF SYAFII

Oleh :
Multazim Ahmadi

Abstract

insemination is the reproductive process by incorporating the most good quality sperm into the uterus. To sort out this excellent sperm, the laboratory team who do the sorting. Sperm with good quality, judging from the quantity, which concentrate over 10 million per ml. Of 10 million per ml are prepared to get the sperm actually qualified at least one million per ml. The phenomenon of the birth of twins result of insemination happens above shows that the current technology is progressing very remarkable. And of course this is a fact that should be of concern to Muslims about their legal status. Because indirect artificial insemination and IVF can be negative when the insemination process was carried out by men and women who do not have valid marriage relationship by religion. So the authors looked at the importance of the problem of artificial insemination and IVF is peeled and discussed in this paper. While the Law of artificial insemination and IVF process in tafsil as follows: if the semen tube and inserted into the uterus of the woman is not married then it is haraam. mani saved if the semen of husband and wife but not how to remove it muhtaram then also haram. when semen was deposited the semen of husband and wife and how to remove it included muhraram and inserted into the womb of his wife it is permissible.

Keywords : *Insemination, fertilisasi in vitro*

PENDAHULUAN

Peristiwa lahirnya lima bayi kembar hasil inseminasi yang dialami pasangan Hari Saputra dan Nia Rachmawati, Jumat, 19 Juni 2015 lalu, telah menunjukkan kepada publik akan kemajuan teknologi di dunia kedokteran Tanah Air, khususnya seputar reproduksi. Seperti Teknologi Reproduksi Berbantu (TRB) yang telah dilakukan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Soetomo Surabaya. Melalui TRB, RS ini menawarkan dua cara alternatif untuk memiliki anak tanpa hubungan seks yakni dengan inseminasi buatan dan bayi tabung. Dalam setahun, rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur itu setidaknya bisa menangani program inseminasi dan bayi tabung sebanyak 200-300 pasangan. Bahkan, inseminasi pertama kali bisa menghasilkan lima bayi kembar. Seperti yang dialami pasangan Hari Saputra dan Nia Rachmawati.

Ginekologi (obgyn) RSUD dr Soetomo Surabaya, dr Relly Yanuari Primariawan, Sp.OG menjelaskan banyak tentang proses inseminasi dan bayi tabung hingga bisa sukses dan berhasil sampai kembar lima. Menurutnya inseminasi adalah proses reproduksi dengan memasukkan sperma yang paling bagus kualitasnya ke dalam rahim. Untuk memilih sperma terbagus ini, tim laboratorium lah yang melakukan pemilihan. Sperma dengan kualitas bagus, dilihat dari kuantitasnya, yaitu berkonsentrasi di atas 10 juta permililiter. Dari 10 juta permililiter tersebut dipreparasi untuk mendapatkan sperma yang benar-benar berkualitas sekurang-kurangnya satu juta permilliliter.

Fenomena lahirnya anak kembar hasil dari inseminasi yang terjadi di atas menunjukkan bahwa teknologi saat ini mengalami kemajuan yang sangat luar biasa. Dan tentunya hal ini merupakan fakta yang harus menjadi perhatian bagi umat Islam tentang status hukumnya. Karena secara tidak langsung inseminasi buatan dan bayi tabung bisa menjadi hal negatif ketika proses inseminasi tadi dilakukan oleh pria dan wanita yang tidak memiliki hubungan pernikahan yang sah menurut agama. Sehingga penulis memandang pentingnya masalah inseminasi buatan dan bayi tabung ini dikupas dan dibahas dalam karya ilmiah ini

PEMBAHASAN

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Inseminasi mengandung arti pemasukan sperma ke dalam saluran Genitalia betina. Kata inseminasi berasal dari Bahasa Inggris "*Insemination*" yang artinya pembuahan/penghamilan secara teknologi.

Inseminasi buatan adalah peletakan sperma ke follicle ovarian (*intrafollicular*), uterus (*intrauterine*), cervix (*intracervical*), atau tube fallopian (*intratubal*) wanita dengan menggunakan cara buatan dan bukan dengan kopulasi alami. Teknik modern untuk inseminasi buatan pertama kali dikembangkan untuk industri ternak untuk membuat banyak sapi dihamili oleh seekor sapi jantan untuk meningkatkan produksi susu.

Inseminasi adalah proses reproduksi dengan memasukkan sperma yang paling bagus kualitasnya ke dalam rahim. Untuk memilih sperma dengan kualitas terbaik, tim laboratorium lah yang melakukan pemilihan. Sperma dengan kualitas bagus, dilihat dari kuantitasnya, yaitu berkonsentrasi di atas 10 juta permililiter. Dari 10 juta permililiter tersebut dipreparasi untuk mendapatkan sperma yang benar-benar berkualitas sekurang-kurangnya satu juta permilliliter. Sebelum dilakukan inseminasi, sel telur diberi obat terlebih dahulu untuk penyuburan. Setelah beberapa hari, ada cek USG untuk melihat apakah sel telur telah matang.

Inseminasi buatan, atau juga disebut Intrauterine Insemination (IUI) merupakan prosedur dimana sperma dari ejakulasi dicuci untuk menempatkan konsentrasi terbaik dari seluruh sperma ke dalam kateter. Kateter ini lalu dimasukkan melalui leher rahim menuju rahim di mana sperma akan disimpan. Setelah itu, tergantung pada sperma, bagaimana agar ia bisa menemukan cara untuk mencapai tuba falopi dan menemukan telur untuk dibuahi.

Prosedur ini hanya bisa dilakukan pada perempuan dengan tuba falopi terbuka, dan biasanya dikombinasikan dengan beberapa bentuk stimulasi rahim, seperti *Injectable Gonadotropins*. Ini semacam persiapan medis dari hormon-hormon yang diproduksi oleh otak untuk menstimulasi rahim mempersiapkan telurnya untuk dilepaskan. Perawatan ini bisa digunakan untuk menangani beberapa kasus ketidaksuburan yang tidak bisa dijelaskan, dan kasus jumlah sperma yang cenderung rendah.

Inseminasi dilakukan dengan cara mengambil telur (ovum) wanita, dengan cara fungsi aspirasi cairan folikel melalui vagina dengan alat yang bernama "*trasvaginal transkuler ultra sound*". Lalu kemudian pemanjangan sel sperma dan ovum disimpan dalam cawan pembiakan selama beberapa hari. Ada 2 macam praktik inseminasi yang dilakukan saat ini : a. Inseminasi *heterolog*, yang disebut juga "*artificial insemination donor* (AID); yaitu inseminasi buatan yang selnya bukan berasal dari air mani suami-istri yang sah." b. Inseminasi *homolog*, yang disebut juga *artificial insemination husband* (AIH); yaitu inseminasi buatan yang berasal dari air mani suami-istri yang sah.

Inseminasi terdiri dari 2 bentuk, yakni :a. *In Vitro Fertilization* (IVF), usaha fertilisasi yang dilakukan diluar tubuh, didalam cawan biakan dengan suasana yang mendekati ilmiah. Jika berhasil, pada saat mencapai *stadium morula*, hasil fertilisasi ditanduralkan ke endometrium rongga uterus. Teknik ini dikenal dengan bayi tabung atau pembuahan di luar tubuh. b. Tandur Alih *Gamet Intra Tuba* (TAGIT), yaitu usaha mempertemukan sel benih (gamet) berupa ovum dan sperma, dengan cara menyemprotkan campuran sel benih itu memakai kanul tuba kedalam ampulla. Pembuahan terjadi di saluran telur (tuba falopi) si ibbu sendiri.

Perbedaan Inseminasi Buatan Dan Bayi Tabung

Inseminasi buatan adalah prosedur pemilihan sperma terbaik hasil ejakulasi dengan cara pencucian sperma. Sperma yang sudah terpilih dilepas ke dalam mulut rahim melalui bantuan kateter. Setelah itu, terserah bagaimana cara sperma mencapai sel telur di tuba falopi. Dua minggu setelah proses inseminasi buatan dilakukan, pasien harus datang untuk diperiksa untuk mengetahui keberhasilan prosedur ini.

Sedangkan *In Vitro Fertilization* (IVF) atau biasa disebut program bayi tabung, adalah proses dimana ovarium biasanya distimulasi untuk

memproduksi banyak telur yang kemudian diekstrasi dari rahim melalui penyedotan. Prosedur ini dilakukan dengan melakukan bius total, tetapi tanpa memasukkan tabung ventilasi mekanis melalui tenggorokan Anda. IVF biasanya dianjurkan untuk wanita dengan tuba falopi yang tersumbat, usia reproduksi yang lanjut, pria dengan jumlah sperma yang rendah, atau ketidaksuburan yang tidak dapat dijelaskan penyebabnya.

Program bayi tabung tidak tergantung pada siklus ovulasi tapi siklus ovulasi akan tetap diperiksa agar dokter dapat mengambil sel telur matang untuk bisa dibuahi oleh sperma suami. Ini berbeda dengan inseminasi buatan yang sangat bergantung pada waktu ovulasi ketika sperma pilihan ditanamkan ke dalam rahim. Program bayi tabung pada dasarnya adalah prosedur pengambilan sel telur matang dari wanita lalu dipertemukan dengan sperma pasangan agar terjadi pembuahan di luar tubuh. Pertemuan keduanya terjadi di suatu cawan petri. Setelah sel telur dibuahi dan menjadi embrio, embrio ini dimasukkan ke dalam rahim ibu untuk berkembang menjadi bayi yang sempurna di sana. Program bayi tabung lebih kompleks prosedurnya dibanding inseminasi buatan.

Sel telur dan sperma lalu diletakkan di suatu cawan untuk membiarkan pembuahan terjadi, dan diinkubasi selama 3-5 hari. Beberapa dari embryo yang dihasilkan lalu diletakkan di dalam kateter dan disimpan di dalam rahim bersama embryo beku yang tersisa. IVF biasanya dilakukan antara lain oleh perempuan dengan *tuba falopi* yang tersumbat, usia reproduksi yang lanjut, pria dengan jumlah sperma yang rendah, atau ketidaksuburan yang tidak dapat dijelaskan penyebabnya. Kromosom embryo tersebut juga bisa dievaluasi melalui prosedur terpisah yang disebut Pre-implantation Genetic Diagnosis (PGD) untuk menilai apakah sebuah embryo memiliki ketidaknormalan genetik seperti *Down's Syndrome*. Meskipun program bayi tabung ini biayanya cukup mahal, teknologi yang digunakan kini makin memperbesar kemungkinan keberhasilannya.

Program bayi tabung adalah suatu program pengambilan sel telur matang dari wanita, untuk dilakukan pembuahan di luar tubuh, yaitu diletakkan di suatu cawan petri bersama sperma suami, dimana dalam waktu tertentu akan terjadi suatu pembuahan di cawan tersebut, sehingga membentuk suatu embrio. Setelah terbentuk, embrio tersebut akan diambil kemudian dimasukkan ke dalam rahim ibu, dengan harapan akan berkembang menjadi janin di dalam rahim ibu.

Plus dan Minus

Menurut data medis di Amerika Serikat, program bayi tabung lebih menjanjikan dibanding dengan inseminasi buatan. Tingkat keberhasilan bayi tabung menurut usia ibu adalah sebagai berikut :

- Wanita dibawah usia 35 tahun memiliki keberhasilan sekitar 41-43%

- Wanita berusia 35-37 memiliki tingkat keberhasilan sekitar 33-36%
- Wanita usia 38-40 tahun memiliki keberhasilan sekitar 23-27%
- Wanita usia di atas 40 tahun memiliki tingkat keberhasilan 13-18%

Sementara tingkat keberhasilan inseminasi buatan tergantung pada masalah kesuburan dan usia ibu dan suami. Studi di Amerika Serikat menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan inseminasi buatan pada pasangan dengan masalah kesuburan yang tidak dapat dijelaskan adalah sekitar 4-5%. Jika dibantu obat kesuburan, tingkat keberhasilan meningkat menjadi 7-16%. Semakin ringan problem kesuburan dan usia pasangan, semakin tinggi tingkat keberhasilannya.

Program bayi tabung, karena lebih kompleks, biayanya lebih mahal dibanding dengan program inseminasi buatan. Perbedaan dan plus minus masing-masing program, hendaknya dikonsultasikan dengan pasangan dan dokter ahli kandungan kepercayaan, agar mendapat solusi yang terbaik untuk segera menimang momongan.

Pandangan Islam Tentang Inseminasi Buatan Dan Bayi Tabung

Hukum inseminasi buatan dan memproses bayi tabung di tafsil sebagai berikut :

- apabila mani yang tabung dan yang dimasukkan ke dalam rahim wanita tersebut adalah bukan suami istri maka hukumnya haram.
- apabila mani yang ditabung tersebut mani suami istri tetapi cara mengeluarkannya tidak muhtaram maka hukumnya juga haram.
- apabila mani yang ditabung itu mani suami istri dan cara mengeluarkannya termasuk muhraram dan dimasukkan ke dalam rahim istrinya maka hukumnya boleh.

Mani *muhtaram* adalah mani yang keluar dengan cara tidak dilarang oleh syara'. Sedang mani bukan muhtaram ialah selain yang tersebut diatas. Hal ini juga ditegaskan oleh Imam Taqiyuddin Al-Husni Abu Bakar Muhammad Bin Husaini Al-Husni Al-Syafii di dalam kitabnya Kifayatul Akhyar fi hilli Ghayatul Ikhtishar :

لَوْ إِسْتَمْنَى الرَّجُلُ مَنِيَّهُ بِيَدِ امْرَأَتِهِ أَوْ أُمَّتِهِ جَازَ لِأَنَّهَا حَلْلٌ إِسْتِمْتَاعِهِ

Seandainya seorang lelaki berusaha mengeluarkan spermanya (beronani) dengan tangan istrinya atau budak wanitanya, maka hal ini boleh karena istri dan budak wanita memang tempat atau wahana untuk diperbolehkannya bersenang-senang.

Al-Imam Ibnu Katsir juga memberikan pandangan berkaitan dengan meletakkan sperma ke dalam Rahim seorang wanita yang tidak halal bagi seorang pria.

عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَبْدَ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنْ ذَنْبٍ بَعْدَ الشَّرِكِ أَعْظَمُ مِنْ نُطْفَةٍ وَضَعَهَا رَجُلٌ فِي رَحْمٍ لَا يَحْلُّ لَهُ

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah bersabda : tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik dalam pandangan Allah dibandingkan perbuatan seorang laki-laki yang meletakkan spermanya (berzina) di dalam rahim perempuan yang tidak halal baginya.

Adapun pendapat beberapa Ulama fiqh sebagai berikut :

1. Kitab Khasiyat Al-Bujairami Ala Al-Iqna':

الْحَاصِلُ أَنَّ الْمَرَادَ بِالْمَنِيِّ الْمُحْتَرَمِ حَالُ خُرُوجِهِ فَقَطْ عَلَى مَا إِعْتَدَهُ
مَرَوِيٌّ كَانَ غَيْرَ مُحْتَرَمٌ حَالَ الدُّخُولِ ، وَتَبَحُّبُ الْعِدَّةِ بِهِ إِذَا طُلِقَتِ الرَّوْحَةُ
قَبْلَ الْوَطْءِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ خِلَافًا لِابْنِ حَجَرٍ لِأَنَّهُ يُعْتَبِرُ أَنْ يَكُونَ مُحْتَرَمًا فِي
الْحَالَيْنِ كَمَا قَرَرَهُ شَيْخُنَا

Kesimpulannya adalah, bahwa yang dimaksud dengan sperma yang terhormat (tidak haram) adalah hanya cara keluarnya saja, sebagaimana yang diyakini oleh Imam Ramli, walaupun tidak terhormat ketika masuk (saat bersetubuh). Karenanya maka wajib beriddah jika wanita tersebut diceraikan sebelum disetubuhi sesuai dengan pendapat yang lebih kuat, berbeda dengan pendapat Ibnu Hajar yang menganggapnya sebagai sperma terhormat baik keluar maupun masuk sebagaimana yang ditetapkan oleh syaikhuna.

Adapun Tentang anak yang dari mani tersebut dapat ilhaq atau tidak kepada pemilik mani terdapat khilaf antara imam Ibnu Hajar dan Imam Ramli. Menurut Ibnu Hajar tidak bisa ilhaq kepada pemilik mani secara mutlak (baik keluar muhtaram atau tidak), sedangkan menurut imam Ramli anak tersebut bisa ilhaq kepada pemilik mani, bila mani tersebut keluarnya termasuk muhtaram.

Adapun pendapat ulama fiqh yang tercantum di dalam kitab Al-Qalyubi juz 4 halaman 23 adalah sebagai berikut :

وَلَوْ أَنْتُ بِوَلَدِعِلْمِ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ لَرِمَةٌ نَفِيَّةٌ لَأَنَّ تَرْكَ النَّفْيِ يَتَضَمَّنُ
إِسْتِلْحَاقَ مَنْ لَيْسَ مِنْهُ حَرَامٌ

Seandainya ada wanita datang dengan membawa seorang anak yang diketahui bahwa anak tersebut bukan berasal dari lelaki (suaminya) walaupun ada kemungkinan berasal darinya, maka lelaki tersebut harus menolaknya (sebagai anaknya), karena tidak adanya penolakan, dapat mengandung pengertian bahwa pengakuan yang bukan berasal darinya adalah haram.

Berikut penulis sampaikan beberapa pendapat para cendikiawan muslim yang menyampaikan pendapatnya secara kolektif maupun secara kelompok

Pendapat yang mengharamkan

1. Menurut Syaikh Mahmud Syaltut (1963)

Adapun, jika inseminasi itu dari sperma laki-laki lain yang tidak terikat akad perkawinan dengan wanita – dan barangkali ini yang banyak dibicarakan orang mengenai inseminasi- maka sesungguhnya tidak dapat diragukan lagi, hal itu akan mendorong manusia ketaraf kehidupan hewan dan tumbuh-tumbuhan dan mengeluarkannya dari harkat kemanusiaan, yaitu harkat kemasyarakatan yang luhur yang dipertautkan dalam jalinan perkawinan yang telah disebar luaskan. Dan bilamana inseminasi buatan untuk manusia itu bukan dari sperma suami, maka hal seperti ini sttusnya tidak dapat diragukan lagi adalah suatu perbuatan yang sangat buruk sekali dan suatu kejahatan yang lebih munkar dari memungut anak.

Menurut Mu'tamar Tarjih Muhammadiyah tahun 1980

Tidak dibenarkan menurut hukum Islam, sebab menanam benih pada rahim wanita lain haram hukumnya sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

" لَا يَحِلُّ لِإِمْرَأٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِي مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ "

"Tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat menyirami airnya ke lading orang lain".

Demikian pula di haramkan karena (1) Pembuahan semacam itu termasuk kejahatan yang menurunkan martabat manusia, dan (2) Merusak tata hukum yang telah di bina dalam kehidupan masyarakat.

وقال ابوبكر بن ابي الدّنيا حدّثنا عمّار بن نصر حدّثنا بقية عن ابي بكر بن ابي مرّيم عن المثنى بن مالك الطّائي عن النّبّي صلّى الله عليه وسلّم : ما من ذنبٍ بعد الشرك اعظمٌ من نطفةٍ وضعها رجلٌ في رحمٍ لا يحلّ له

Rasulullah bersabda: “*Tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik di bandingkan seseorang yang menaruh spermanya di rahim wanita yang tidak halal baginya*”.

Jika terdapat kasus semacam itu, peserta munas berpendapat bahwa, dalam hal nasab, kewalian dan hadlanah tidak bisa dinisbatkan kepada pemilik sperma menurut Imam Ibnu Hajar, karena masuknya tidak muhtaram. Yang dimahsud dengan sperma yang muhtaram adalah hanya ketika keluarnya saja, sebagaimana yang dianut oleh Imam Ramli, walaupun menjadi tidak terhormat ketika masuk (ke vagina orang lain).

Pendapat penulis

Penulis pribadi memilih pendapat yang menyatakan apabila mani yang ditabung itu mani suami istri dan cara mengeluarkannya termasuk muhtaram dan dimasukkan ke dalam rahim istrinya maka hukumnya boleh. Karena ini pendapat yang lebih hati-hati serta memiliki dasar yang ayat al-Quran dan al-Hadits yang kuat.

PENUTUP

Inseminasi buatan adalah peletakan sperma ke follicle ovarian (*intrafollicular*), uterus (*intruterine*), cervix (*intracervical*), atau tube fallopian (*intratubal*) wanita dengan menggunakan cara buatan dan bukan dengan kopulasi alami. inseminasi buatan adalah tindakan menempatkan sperma yang sudah terpilih kualitasnya, ke dalam rahim ibu melalui suatu prosedur dengan pipa kateter, dan mengharapkan sperma tersebut mencari jalan sendiri melewati saluran telur menuju sel telur di ovarium. Jika berhasil, maka akan timbul pembuahan di ovarium.

Perbedaan antara inseminasi buatan dan bayi tabung adalah pada proses pembuahannya. Pada inseminasi buatan, sperma kualitas baik diletakkan ke dalam rahim dengan harapan bisa terjadi perjalanan sperma ke ovarium sehingga terjadi pembuahan disana. Sedangkan pada bayi tabung, proses pembuahan dilakukan diluar tubuh, ditunggu supaya menjadi embrio, baru ditransfer masuk ke rahim.

Sedangkan Hukum inseminasi buatan dan memproses bayi tabung di tafsil sebagai berikut :

- apabila mani yang tabung dan yang dimasukkan ke dalam rahim wanita tersebut adalah bukan suami istri maka hukumnya haram.

- apabila mani yang ditabung tersebut mani suami istri tetapi cara mengeluarkannya tidak muhtaram maka hukumnya juga haram.
- apabila mani yang ditabung itu mani suami istri dan cara mengeluarkannya termasuk muhraram dan dimasukkan ke dalam rahim istrinya maka hukumnya boleh.

DAFTAR RUJUKAN

- _ “Inseminasi buatan”, https://id.wikipedia.org/wiki/Inseminasi_buatan. Diakses tanggal 15 desember 2015.
- Tim PW LTN NU Jatim, Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika, Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926- 2004 M),(Surabaya: Lajnah Talif Wan Nasyr NU Jatim, 2007) hlm. 352.
- Ibnu Katsir ad Dimasyqi, Tafsir Ibnu Katsir juz 3 (Jakarta : Sinar Baru Al Gesindo) hlm.113.
- Muhammad Zumratul Abidin, “Ingin Punya Anak Melalui Inseminasi? Ini Kisaran Harganya”, <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/640874-ingin-punya-anak-melalui-inseminasi--ini-kisaran-harganya>, diakses 15 desember 2015.